

## **ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 12/Kpts/KPU-Kota-011329141/VIII/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BOGOR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di tingkat Kecamatan.

Bahwa untuk membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah dilaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara kepada calon anggota panitia pemilihan kecamatan oleh kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 1995; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-011/II/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-011329141/VIII/2012 Tahun 2012 diatur tentang :**

Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota PPK Se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Anggota PPK mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

- a. Membantu KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap
- b. Membantu, KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
- c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kota Bogor
- e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
- f. Melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
- i. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Bogor
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kerjanya
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Undang-Undang;

Anggota PPK se-Kota Bogor pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 bertugas dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Bulan Maret 2013.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2012.
- Lampiran 6 halaman.